



SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 133/B.1/SK/STKIP PGRI/IV/2023

Tentang

**TUGAS TAMBAHAN DOSEN TETAP SEBAGAI PELAKSANA AKADEMIK
STKIP PGRI SUMENEP**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan Pendidikan Tinggi sejalan dengan tuntutan otonomi pendidikan tinggi, maka dibutuhkan tenaga pelaksana akademik yang cukup dengan kualifikasi kompetensi dan penempatan yang sesuai persyaratan di bidangnya.
2. Bahwa dalam hal tersebut untuk mengisi jabatan sesuai dengan diktum di atas dipandang perlu memberi tugas tambahan dosen tetap dengan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep Nomor : 15/B/PPLP PT PGRI/IV/2023 tentang Pertimbangan dan Persetujuan Komposisi Perubahan dan Pemindahan Tugas Tambahan serta Struktur Personalia Pengelola STKIP PGRI Sumenep Tahun 2023.
- Memperhatikan** : 1. AD/ART PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
3. Surat Ketua STKIP PGRI Sumenep Nomor 16/SDM/III/2023 tentang Usulan Personalia 2023-2027;
4. Hasil rapat Ketua STKIP PGRI Sumenep dengan Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tugas Tambahan Dosen Tetap Sebagai Pelaksana Akademik STKIP PGRI Sumenep.

- Pertama : 1. Nama : **MAFRUHAH, M.Psi**
2. NIK / NIDN : 07731110/ 0706078707
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 4 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
6. Masa Kerja : 10 Tahun 0 Bulan
7. Jabatan Lama : Sekretaris UPPL
8. Jabatan Baru : Staf. Perpustakaan
9. Terhitung Mulai Tanggal : 1 April 2023
- Kedua : Tugas utama Staf Perpustakaan adalah membantu menyediakan bahan pustaka; melayani dan mendayagunakan bahan pustaka; memelihara dan menata tatalaksana perpustakaan dengan mengikuti perkembangan perpustakaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT Perpustakaan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan dan akan dilakukan evaluasi Kinerjanya sebagai pertimbangan kepercayaan selama masa menjabat.
- Keempat : Masa kerja sebagai Personalia Pengelola STKIP PGRI Sumenep didasarkan atas akuntabilitas kinerja sebagaimana yang tertuang dalam penilaian kinerja oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Kelima : Pemberian gaji disesuaikan dengan jabatan tugas, pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja dan prestasi kerja serta mendapatkan penghasilan lain yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan penggajian yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep.
- Keenam : Masa jabatan sebagai Staf. Perpustakaan sampai dengan 31 Maret 2025.
- Ketujuh : Mencabut Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep Nomor: 213/B.1/SK/STKIP PGRI/IV/2021 mengenai pengangkatan Sdr Mafruhah, M.Psi sebagai Sekretaris UPPL.
- Kedelapan : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : Sumenep
Pada tanggal : 1 April 2023



Ketua,
Dr. ASMONI, M.Pd
NIK 07731015

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep.